



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1341, 2015

BAPETEN. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BAPETEN memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

- (2) Renstra BAPETEN merupakan pedoman bagi :
- a. penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - b. pengendalian dan evaluasi kinerja BAPETEN;
 - c. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BAPETEN; dan
 - d. setiap unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II dan unit kerja mandiri di lingkungan BAPETEN dalam menyusun Renstra BAPETEN.

Pasal 2

Renstra BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Kepala BAPETEN melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra BAPETEN.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TAHUN 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Tenaga nuklir telah dimanfaatkan dalam pembangunan nasional di berbagai bidang antara lain di bidang energi, kesehatan, industri, pertanian, pertahanan, perdagangan, dan lingkungan hidup. Pengawasan tenaga nuklir di Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja dan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Amanat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir ini selaras dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini terhadap potensi bahaya radiasi dari pemanfaatan tenaga nuklir.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran memberikan kewenangan atau amanat kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk melaksanakan tiga pilar utama pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yaitu penyusunan peraturan, perizinan, dan inspeksi serta penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan dan safeguards.

Peraturan tentang ketenaganukliran merupakan ketentuan yang harus diacu dalam pemanfaatan tenaga nuklir baik oleh Pengguna maupun oleh Pengawas dalam rangka menjamin keselamatan pekerja, masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ketentuan yang diatur dalam peraturan ketenaganukliran meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: keselamatan nuklir dan radiasi, keamanan nuklir dan safeguards.

Proses perizinan pemanfaatan tenaga nuklir merupakan proses legalisasi terhadap rencana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenaganukliran. Perizinan dimaksud dibagi atas Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN).

Inspeksi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu. Pelaksanaan inspeksi ini selain untuk membuktikan bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian izin juga sekaligus untuk mendukung Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pro-environment.

Selaras dengan standar internasional yang diterapkan di BAPETEN, tiga pilar utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mempunyai pendukung teknis (technical support) berupa pengkajian keselamatan nuklir. BAPETEN memiliki 2 (dua) unit kerja pengkajian untuk pengawasan FRZR dan IBN yang bertugas memberikan dukungan teknis terhadap program utama pengawasan yaitu melakukan pengkajian dan penelitian atau analisis untuk mendukung perumusan peraturan dan kebijakan pengawasan, melakukan analisis atau evaluasi teknis dalam mendukung proses penilaian perizinan, serta kajian untuk mendukung pelaksanaan inspeksi keselamatan nuklir.

Fungsi lain dari BAPETEN adalah mengembangkan program kesiapsiagaan nuklir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2012 bahwa Pemerintah harus mengembangkan program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional. Saat ini fasilitas yang tersedia adalah Ruang Tanggap Darurat (RTD) BAPETEN yang berfungsi sebagai Pusat Tanggap Darurat Nuklir Tingkat Nasional dari mulai awal pelaporan, pengolahan data, koordinasi respon tingkat nasional. Dalam hal terjadi kecelakaan dalam kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia BAPETEN harus menjalankan fungsi kesiapsiagaan nuklir untuk membatasi dan meminimalisasi dampak kecelakaan dan korban jiwa. Sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran, BAPETEN menyiapkan perangkat pengawasan berupa program jaminan mutu yaitu dengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi, serta memberlakukan program uji kesesuaian pesawat radiologi diagnostik dan intervensional.

Beberapa saat belakangan ini, keamanan nuklir diluar pemegang izin (out of regulatory control) menjadi isu global dan mendapatkan perhatian serius para pemimpin dunia, Presiden Amerika memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Nuclear Security Summit (KTT NSS) yang dilakukan setiap dua tahun sejak tahun 2010 di Washington, tahun 2012 di Seoul, dan tahun 2014 di Den Haag, serta akan dilanjutkan pada tahun 2016 di USA. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam KTT NSS tersebut dengan kehadiran Presiden atau Wakil Presiden. Pada kesempatan KTT NSS tersebut, setiap pemimpin negara berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan keamanan nuklir dunia. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mewujudkan keamanan nuklir mengingat sebagai negara kepulauan penyelundupan barang ekspor dan impor termasuk bahan nuklir dan sumber radiasi melalui bandara atau pelabuhan sangat mungkin terjadi. Indonesia juga dipandang rawan terorisme yang dapat memanfaatkan bahan nuklir sebagai bom kotor yang mempunyai